



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

PERATURAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PEMILIHAN KETUA

LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16A dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, maka perlu menetapkan Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang Tata Cara Pemilihan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4635), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
2. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2016 tentang Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 2 -

3. Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 3 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Rapat pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1286);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN TENTANG TATA CARA PEMILIHAN KETUA LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, yang selanjutnya disingkat LPSK, adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.
2. Ketua LPSK merupakan penanggung jawab tertinggi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
3. Wakil Ketua adalah Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
4. Anggota adalah Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang diangkat oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
5. Sekretaris Jenderal LPSK dalam menjalankan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Pimpinan LPSK.
6. Pemilihan Ketua adalah Rapat untuk memilih Ketua Lembaga



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 3 -

7. Panitia Pemilihan adalah panitia yang dibentuk dengan Keputusan Ketua LPSK untuk menyelenggarakan pemilihan Ketua LPSK.
8. Pemimpin Rapat Pemilihan adalah Sekretaris Jenderal LPSK selaku Ketua Panitia Pemilihan.
9. Saksi Pemilihan adalah orang yang ditunjuk dan menyaksikan pelaksanaan Pemilihan yang terdiri dari unsur Pemerintah dan Internal LPSK yang ditentukan oleh Ketua LPSK.
10. Hari adalah hari kerja.

BAB II PRINSIP-PRINSIP

Pasal 2

Dalam pemilihan Ketua LPSK didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. langsung;
- b. bebas;
- c. rahasia; dan
- d. non diskriminasi.

BAB III PANITIA PEMILIHAN

Pasal 3

- (1) Panitia Pemilihan dibentuk selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah terpilihnya 7 (tujuh) nama Anggota LPSK oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
- (2) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk berdasarkan Keputusan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang terdiri dari:



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 4 -

- b. sekretaris panitia;
 - c. anggota panitia; dan
 - d. staf sekretariat.
- (3) Panitia Pemilihan mempunyai tugas:
- a. melakukan persiapan penyelenggaraan pemilihan yang meliputi persiapan sarana dan prasarana, kertas suara, kotak suara, alat tulis, dan kelengkapan lainnya;
 - b. membangun komunikasi dengan Anggota untuk penyiapan pemilihan;
 - c. melaksanakan kegiatan orientasi dan menyiapkan tempat sementara bagi anggota;
 - d. menyelenggarakan pemilihan, sebagaimana diatur dalam peraturan ini;
 - e. menetapkan 3 (tiga) orang Saksi untuk hadir dan menyaksikan pemilihan; dan
 - f. menyiapkan berita acara penyelenggaraan Rapat Pemilihan dan berita acara hasil rapat pemilihan.

BAB IV

RAPAT PEMILIHAN

Pasal 4

- (1) Ketua LPSK dipilih dari dan oleh Anggota LPSK melalui Rapat Pemilihan.
- (2) Rapat Pemilihan dilakukan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari dari setelah diterimanya Keputusan Presiden tentang Pengangkatan Anggota LPSK.
- (3) Rapat pemilihan wajib dihadiri oleh 7 (tujuh) Anggota dan panitia pemilihan.
- (4) Rapat pemilihan dipimpin oleh Sekretaris Jenderal LPSK.



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 5 -

- (5) Dalam hal Anggota belum dapat hadir seluruhnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Rapat Pemilihan diskors sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam.
- (6) Setelah Rapat Pemilihan diskors sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka rapat pemilihan menggunakan sistem kuorum.
- (7) Kuorum tercapai jika dihadiri sekurang-kurangnya 5 (lima) Anggota LPSK.
- (8) Apabila kuorum tidak tercapai sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka Rapat Pemilihan ditunda dalam tenggang waktu 24 (dua puluh empat) jam.
- (9) Rapat Pemilihan dilaksanakan di Kantor LPSK pada hari yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 5

- (1) Setiap Anggota berhak untuk memilih dan dipilih dan wajib mengikuti pemilihan Ketua LPSK.
- (2) Setiap Anggota berhak memberikan suara untuk 1 (satu) orang calon Ketua LPSK.
- (3) Anggota yang tidak hadir dalam Rapat Pemilihan tidak berhak untuk memilih dan dipilih.
- (4) Setiap Anggota wajib memaparkan visi dan misinya sebagai Ketua LPSK sebelum dilakukan Pemilihan.

BAB V

TATA CARA PEMILIHAN KETUA LPSK

Pasal 6

- (1) Pimpinan rapat pemilihan menyampaikan ketentuan mengenai Pemilihan Ketua LPSK.



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 6 -

- (2) Ketentuan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disepakati seluruh Anggota LPSK yang hadir.
- (3) Keputusan pemilihan Ketua LPSK dilakukan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (4) Dalam hal musyawarah mufakat tidak tercapai sebagaimana dimaksud pada ayat (3), keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak melalui pemungutan suara.

Pasal 7

Panitia Pemilihan Ketua LPSK menyiapkan alat-alat sebagai berikut:

- a. panitia pemilihan menyediakan kertas suara dan kotak suara;
- b. kertas suara memuat nomor urut dan daftar nama Anggota yang disusun berdasarkan urutan dalam Keputusan Presiden mengenai pengangkatan kenggotaan LPSK;
- c. setiap Anggota memilih 1 (satu) orang Calon Ketua dengan cara melingkari 1 (satu) nomor urut pada daftar nama Anggota yang tertera dalam kertas suara yang telah disediakan;
- d. setelah melingkari nomor urut yang dipilih, Anggota memasukkan kertas suara ke dalam kotak suara yang telah disediakan;
- e. calon Ketua LPSK yang memperoleh dukungan suara terbanyak ditetapkan sebagai Ketua LPSK;
- f. apabila tidak ada calon yang memperoleh suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada huruf e maka dilaksanakan pemungutan suara ulang.

Pasal 8

- (1) Setelah dilakukan pemungutan suara, Panitia Pemilihan melakukan penghitungan suara.



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 7 -

- (2) Anggota yang tidak melingkari nomor urut pada Kertas Suara dinyatakan abstain.
- (3) Kertas suara yang dilingkari lebih dari 1 (satu) nomor urut dinyatakan tidak sah.
- (4) Jumlah suara total dihitung dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. kertas suara yang dilingkari pada 1 (satu) nomor urut dihitung sebagai 1 (satu) suara sah;
 - b. kertas suara yang dilingkari lebih dari 1 (satu) nomor urut dihitung sebagai 1 (satu) suara tidak sah; dan
 - c. kertas suara yang tidak dilingkari dihitung sebagai 1 (satu) suara abstain.

BAB VI

HASIL PEMILIHAN KETUA LPSK

Pasal 9

- (1) Hasil Pemilihan Ketua LPSK dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pemilihan.
- (2) Berita Acara rapat pemilihan wajib ditandatangani oleh seluruh Anggota yang hadir, Ketua Panitia Pemilihan dan Saksi Pemilihan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan LPSK ini mulai berlaku, Peraturan LPSK Nomor 2 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua LPSK dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 8 -

Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Agustus 2018

KETUA

**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN
KORBAN REPUBLIK INDONESIA**

ABDUL HARIS SEMENDAWAI